



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEMI MATUAN
2. Tempat Lahir : Pouma
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pouma Distrik Kurima Kab. Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEMI MATUAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMI MATUAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW dengan nomor rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783, dengan kondisi cat body motor warna hitam, tanpa menggunakan kaca spion, kunci kontak dirusak, tanpa menggunakan plat depan dan belakang;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio CW warna kuning dengan nomor polisi PA 3676 BG dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783 atas nama JULIO PONTO;
Dikembalikan kepada pemilik atas nama JULIO PONTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DEMI MATUAN dibebani biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa DEMI MATUAN bersama-sama dengan BONI HESELO (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Sosial Wamena tepatnya di parkir rumah milik Saksi (korban) JULIO PONTO di belakang Gedung Tongkonan Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dilakukan oleh

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIT sementara Terdakwa DEMI MATUAN sedang menonton masyarakat yang sedang main game HP (ludo) di Pasar Wouma, Terdakwa bertemu Saudara BONI HESELO (DPO), setelah itu kami pun ngobrol, dimana Terdakwa bercerita kepada Saudara BONI HESELO (DPO) bahwa "saya ini tidak punya kendaraan untuk berpergian kemana-mana, mari....! kita jalan putar liat liat motor", kemudian Saudara BONI HESELO (DPO) menjawab "mari sudah kita jalan", setelah itu Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) pergi dengan berjalan kaki, mencari motor-motor yang dapat diambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT sementara Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) berjalan kaki di Jalan Sosial tepatnya belakang Tongkonan sambil melihat rumah-rumah kontrakan yang halamanannya dikelilingi pagar seng dengan pintu pagar depan yang masih dalam keadaan terbuka, ketika itu dari arah luar pagar Terdakwa melihat kearah dalam ada beberapa sepeda motor yang diparkir di tiap-tiap rumah kontrakan, akhirnya Terdakwa memfokuskan kepada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning yang posisinya dekat dengan pagar depan dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saudara BONI HESELO (DPO) "teman ko tunggu diluar sini pantau-patau situasi..., saya masuk kedalam ambil motor itu" Saudara BONI HESELO (DPO) menjawab "ok teman saya pantau diluar sini, lihat-lihat orang yang datang" setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan menuju sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning tersebut, ketika itu secara perlahan Terdakwa masuk digarasi mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang diparkir, dimana setelah Terdakwa mengecek, sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar, setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya melewati Jalan Irian masuk ke lorong jalan (lapangan Futsal Pilamo), kemudian masuk ke Jalan Bhayangkara, turun kearah bawah, kemudian Terdakwa dan Saudara BONI HESELO(DPO) dengan membawa sepeda motor tersebut masuk ke lorong jalan masuk di Jalan Yos Sudarso (depan Masjid Baitulrahman), selanjutnya Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) melewati jalan belakang Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya masuk ke Jalan Thamrin (kediaman Bupati lama) melewati Jalan Ahmad Yani (Pasar Wouma);
- Bahwa setelah sampai di Wouma sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) membawa kendaraan tersebut dipinggir kali didekat tumpukan-tupukan pasir agar tidak dilihat orang dan setelah memarkirkan kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di dekat Pasar Wouma, sedangkan Saudara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONI HESELO (DPO) pulang kerumahnya Jalan Safri Darwin (kompleks perumahan Sat Pol PP) kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke Kali Wouma mengecek sepeda motor hasil curian tersebut, melihat kendaraan tersebut masih ada, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang lebih aman (dibawah-bawah pohon), setelah itu Terdakwa pergi Toko Bangunan Betlehem di Jalan Pattimura dengan menggunakan ojek dengan tujuan untuk membeli Cat PiloX warna hitam sebanyak 2 (dua) kaleng, setelah itu Terdakwa kembali ke Wouma, kemudian Terdakwa mulai membongkar sepeda motor tersebut, dengan melepas stiker aslinya dan melepas plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengecat body seluruh motor dengan warna hitam Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah cat tersebut mengering, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Wouma untuk mencari penumpang (ojek) guna mendapatkan uang;

- Bahwa pada hari Minggu 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi MESKY bersama anggota tim Opsnal melaksanakan patroli di seputaran Pasar Wouma Wamena, kemudian pada saat itu Saksi MESKI melihat sepeda motor yang Saksi MESKY curigai adalah milik Saksi JULIO PONTO dengan jenis motor Yamaha Mio yang di kendarai oleh Terdakwa DEMI MATUAN yang pada saat itu sudah di cat dengan warna hitam polos, setelah itu Saksi MESKY dan tim opsnal membuntuti Terdakwa DEMI MATUAN yang saat itu sedang menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, setelah tiba di Jalan SD Percobaan Wamena, Saksi MESKY bersama tim langsung mengejar Terdakwa DEMI MATUAN namun Terdakwa DEMI MATUAN berhasil kabur dari pengejaran anggota tim opsnal dan lari kearah Jalan Patimura dan setelah beberapa saat kemudian akhirnya Saksi MESKY bersama anggota tim opsnal berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Patimura Wamena dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian membawa Terdakwa DEMI MATUAN ke Mako Polres Jayawijaya dan Saksi MESKY langsung mencocokkan nomor mesin ataupun nomor rangka dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JS025185 dengan STNK dan ternyata benar bahwa sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam dengan tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi JULIO PONTO yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.40 WIT;
- Bahwa kondisi sepeda motor sudah di rubah dengan Terdakwa DEMI MATUAN dan Saudara BONI HESELO (DPO) adapun yang dirubah oleh Terdakwa DEMI MATUAN dan Saudara BONI HESELO (DPO) adalah kaca spion motor di lepas, warna motor di rubah dari warna kuning menjadi warna hitam dan kunci motor di nyalakan menggunakan kabel, jok motor tidak bisa dipakaikan kunci;
- Bahwa tempat terjadinya pencurian motor saat itu di kelinggi pagar dan rumah warga;
- Bahwa tinggi pagar rumah Saksi JULIO PONTO sekitar 2 (dua) meter lebih dan luas tanah 600 meter persegi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DEMI MATUAN tersebut saksi (korban) JULIO PONTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JULIO PONTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara BONI HESELO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VIII/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan teras rumah Saksi di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor Polisi PA 3676 BG;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi pulang dari kantor BRI Nayak Wamena menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning menuju ke rumah Saksi di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena setelah sampai rumah sekitar pukul 19.07 WIT, Saksi tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning didepan pintu rumah Saksi dengan kondisi mengunci stir sepeda motor dan kemudian Saksi masuk ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 06.50 WIT, Saksi menuju jendela rumah Saksi untuk memakai sepatu untuk pergi berangkat kerja namun setelah Saksi melihat di jendela rumah Saksi dimana sepeda motor Yamaha Mio warna kuning yang terparkir di depan teras rumah Saksi sudah tidak ada ditempat parkir atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke penjagaan Polres Jayawijaya untuk membuat laporan Polisi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi di telpon oleh anggota Polisi dan diberitahukan bahwa sepeda motor Saksi yang hilang di Jalan Sosial Wamena sudah di temukan dan setelah itu Saksi ke kantor Polisi membawa surat-surat kendaraan bermotor ke Polres Jayawijaya dan setelah sampai di kantor Polisi dimana Saksi melihat bahwa sepeda motor yang hilang di rumah Saksi di Jalan Sosial Wamena sudah di temukan pada saat sepeda motor tersebut berada di penguasaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi di minta keterangan terkait hilangnya sepeda motor Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun pada saat itu Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi yang berada di Jalan Sosial Wamena hilang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor saksi, namun setelah di kantor Polisi barulah Terdakwa memberitahukan bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu ialah Terdakwa bersama Saudara BONI HESELO (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha mio warna kuning dengan harga sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Saksi sudah di rubah oleh Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) adapun yang dirubah adalah kaca spion motor di lepas, warna motor di rubah dari warna kuning menjadi warna hitam dan kunci kontak sepeda motor rusak sehingga dapat dinyalakan menggunakan kabel, jok motor tidak bisa dipakaikan kunci;
- Bahwa benar rumah Saksi di kelinggi pagar dengan tinggi sekitar 2 m (dua meter) dan rumah warga;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPPO) melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi tidak meminta izin kepada Saksi pada saat melakukan tindak pidan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MESKY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi JULIO PONTO yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara PASKAL WANTIK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/VIII/2016/Reskrim) dan BONI HESELO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VIII/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan WAMENA Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar benar awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian dimaksud, nanti setelah Saksi menginterogasi Terdakwa barulah Saksi mengetahui nama Terdakwa pencurian dimaksud yaitu DEMI MATUAN dan Saudara BONI HESELO (DPO) sedangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian dimaksud adalah Saksi JULIO PONTO;
- Saksi benar profesi Saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Jayawijaya di fungsi Reskrim unit Opsnal;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIT Saksi bersama anggota tim Opsnal melaksanakan patroli di seputaran Pasar Wouma Wamena, kemudian pada saat itu Saksi melihat sepeda motor yang Saksi curigai adalah milik Saksi JULIO PONTO dengan jenis motor Yamaha Mio yang di kendari oleh Terdakwa yang pada saat itu sudah di cat dengan warna hitam polos, setelah itu Saksi dan tim Opsnal membuntuti Terdakwa yang saat itu sedang menuju ke Jalan SD Percobaan Wamena, setelah tiba di Jalan SD Percobaan Wamena, Saksi bersama tim langsung menahan Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dari pengejaran anggota tim Opsnal dan lari kearah Jalan Patimura dan setelah beberapa saat kemudian akhirnya Saksi bersama anggota tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Patimura Wamena dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Jayawijaya dan Saksi langsung mencocokkan nomor mesin ataupun nomor rangka dengan STNK dan ternyata benar bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi JULIO PONTO yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.40 WIT di Jalan Sosial Wamena, atas kejadian tersebut sekarang Saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu, Saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dimaksud ada pada tangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dimaksud sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu Saksi melihat sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor yang telah di rubah warna karena Saksi melihat warna sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan warna asli sepeda motor di STNK dimana warna tersebut di cat menggunakan cat pilox kemudian dari nomor Polisi atau plat sepeda motor tidak ada / tidak terpasang sehingga membuat Saksi curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi JULIO PONTO;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saudara BONI HESELO (DPO) yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi JULIO PONTO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIT sementara Terdakwa sedang menonton masyarakat yang sedang main game HP (ludo) di Pasar Wouma, kemudian Terdakwa bertemu Saudara BONI HESELO (DPO), dan Saudara BONI HESELO (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan putar lihat-lihat sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) pergi dengan berjalan kaki, mencari motor-motor yang dapat diambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT sementara Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) berjalan kaki di Jalan Sosial tepatnya belakang Tongkonan Terdakwa melihat rumah-rumah kontrakan yang halamannya dikelilingi pagar seng dengan pintu pagar depan yang masih dalam keadaan terbuka, ketika itu dari arah luar pagar Terdakwa melihat kearah dalam ada beberapa sepeda motor yang diparkir di tiap-tiap rumah kontrakan, akhirnya Terdakwa memfokuskan kepada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning yang posisinya dekat dengan pagar depan yang diparkir didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) masuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam halaman rumah dan menuju sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning tersebut, ketika itu secara perlahan Terdakwa masuk di halaman depan pintu rumah mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang diparkir, dimana setelah Terdakwa cek, sepeda motor tersebut terkunci stang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) mengangkat dulu sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa memegang ban depan dan Saudara BONI HESELO (DPO) dorong dari belakang sampai ke luar pagar dari rumah Saksi JULIO PONTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Terdakwa memegang satu sisi setir dan Saudara BONI HESELO (DPO) memegang sisi setir lainnya dan mematahkan kunci stang motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong saling bergantian dari Jalan Sosial Wamena sampai ke Jalan Ahamad Yani (Pasar Wouma);
- Bahwa setelah sampai di Wouma sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) membawa kendaraan tersebut dipinggir kali didekat tumpukan-tumpukan pasir agar tidak dilihat orang;
- Bahwa setelah memarkirkan kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di dekat Pasar Wouma, sedangkan Saudara BONI HESELO (DPO) pulang kerumahnya Jalan Safri Darwin (kompleks perumahan Sat Pol PP);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke Kali Wouma mengecek sepeda motor hasil curian tersebut, melihat kendaraan tersebut masih ada, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang lebih aman (dibawah-bawah pohon), setelah itu Terdakwa pergi Toko Bangunan Betlehem di Jalan Patimura dengan menggunakan ojek dengan tujuan untuk membeli Cat PiloX warna hitam sebanyak 2 (dua) kaleng, setelah itu Terdakwa kembali ke Wouma, kemudian Terdakwa mulai membongkar sepeda motor tersebut, dengan melepas stiker aslinya dan melepas plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengecat bodi seluruh motor dengan warna hitam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah cat tersebut mengering, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Wouma untuk mencari penumpang (ojek) guna mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIT sementara Terdakwa sedang mengantar penumpang, melintas di perempatan Jalan SD Percobaan, datang beberapa pihak Kepolisian berusaha mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan kendaraan dan meninggalkannya, selanjutnya berusaha menghindari dengan berlari kearah perempatan Potikelek, namun pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayawijaya bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan pemilik sepeda motor tersebut yang baru Terdakwa ketahui bernama Saudara Julio Ponto dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Saudara BONI HESELO (DPO) yang sementara masih belum ditemukan hingga akhirnya Terdakwa diperiksa saat ini;

- Bahwa benar rumah Saksi JULIO PONTO terdapat pagar tembok/beton yang mengelilingi rumahnya sekitar 2 (dua) meter, sedangkan pintu pagar terbuat dari tralis yang terbuat dari besi dengan tinggi 2 (dua) meter (pagar geser);
- Bahwa benar sejak sepeda motor milik Saksi JULIO PONTO berada pada penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut sempat Terdakwa rubah, dengan melepas stiker body asli motor, melepas kedua spion, melepas plat nomor depan dan belakang, merusak kunci kontak, mengecat bodi motor menjadi warna hitam dengan cat pilox, setelah merubahnya Terdakwa mempergunakan kendaraan hasil curian tersebut untuk ojek guna mendapatkan uang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) melakukan pencurian saat itu bertujuan untuk memiliki kendaraan tersebut;
- Bahwa Saudara BONI HESELO (DPO) pernah meminjam sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dari Terdakwa;
- Bahwa benar situasi pada saat itu sepi di perumahan warga, sedangkan cuaca hujan deras, pada malam hari;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana Pencurian sepeda motor pada bulan Maret 2018 dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Wamena dengan hukuman penjara 2 (dua) Tahun, kemudian setelah keluar dari penjara pada tanggal 09 Juli 2019, dan kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW dengan nomor rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783, dengan kondisi : cat body motor warna hitam, tanpa menggunakan kaca spion, kunci kontak dirusak, tanpa menggunakan plat depan dan belakang;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio CW warna kuning dengan nomor polisi PA 3676 BG dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783 atas nama JULIO PONTO;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara BONI HESELO (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi JULIO PONTO pulang dari kantor BRI Nayak Wamena menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning menuju ke rumah Saksi JULIO PONTO di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena setelah sampai rumah sekitar pukul 19.07 WIT, Saksi JULIO PONTO tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning didepan pintu rumah dengan kondisi mengunci setir sepeda motor dan kemudian Saksi JULIO PONTO masuk ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saudara BONI HESELO (DPO) sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) pergi dengan berjalan kaki, mencari motor-motor yang dapat diambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT sementara Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) berjalan kaki di Jalan Sosial tepatnya belakang Tongkonan Terdakwa melihat rumah-rumah kontrakan yang halamannya dikelilingi pagar seng dengan pintu pagar depan yang masih dalam keadaan terbuka, ketika itu dari arah luar pagar Terdakwa melihat kearah dalam ada beberapa sepeda motor yang diparkir di tiap-tiap rumah kontrakan, akhirnya Terdakwa memfokuskan kepada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning yang posisinya dekat dengan pagar depan yang diparkir didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) masuk kedalam halaman rumah dan menuju sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning tersebut, ketika itu secara perlahan Terdakwa masuk di halaman depan pintu rumah mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang diparkir, dimana setelah Terdakwa cek, sepeda motor tersebut terkunci stang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) mengangkat dulu sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa memegang ban depan dan Saudara BONI HESELO (DPO) dorong dari belakang sampai ke luar pagar dari rumah Saksi JULIO PONTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Terdakwa memegang satu sisi setir dan Saudara BONI HESELO (DPO) memegang sisi setir lainnya dan mematahkan kunci stang motor tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong saling bergantian dari Jalan Sosial Wamena sampai ke Jalan Ahamad Yani (Pasar Wouma);

- Bahwa setelah sampai di Wouma sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) membawa kendaraan tersebut dipinggir kali didekat tumpukan-tumpukan pasir agar tidak dilihat orang;
- Bahwa setelah memarkirkan kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di dekat Pasar Wouma, sedangkan Saudara BONI HESELO (DPO) pulang kerumahnya Jalan Safri Darwin (kompleks perumahan Sat Pol PP);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke Kali Wouma mengecek sepeda motor hasil curian tersebut, melihat kendaraan tersebut masih ada, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang lebih aman (dibawah-bawah pohon), setelah itu Terdakwa pergi Toko Bangunan Betlehem di Jalan Patimura dengan menggunakan ojek dengan tujuan untuk membeli Cat PiloX warna hitam sebanyak 2 (dua) kaleng, setelah itu Terdakwa kembali ke Wouma, kemudian Terdakwa mulai membongkar sepeda motor tersebut, dengan melepas stiker aslinya dan melepas plat nomor polisi, kemudian Terdakwa mengecat bodi seluruh motor dengan warna hitam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah cat tersebut mengering, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Wouma untuk mencari penumpang (ojek) guna mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Jalan Patimura Wamena, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MESKY dan anggota Polisi dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor milik Saksi JULIO PONTO sudah di rubah oleh Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) adapun yang dirubah adalah kaca spion motor di lepas, warna motor di rubah dari warna kuning menjadi warna hitam dan kunci kontak sepeda motor rusak sehingga dapat dinyalakan menggunakan kabel, jok motor tidak bisa dipakaikan kunci;
- Bahwa benar rumah Saksi JULIO PONTO di kelinggi pagar dengan tinggi sekitar 2 m (dua meter) dan rumah warga;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana Pencurian sepeda motor pada bulan Maret 2018 dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Wamena dengan hukuman penjara 2 (dua) Tahun;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa DEMI MATUAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dengan demikian maka sepeda motor merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara BONI HESELO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi PA 3676 BG yang terparkir di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO di Jalan Sosial belakang gedung Tongkonan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning yang terparkir di teras depan rumah Saksi JULIO PONTO dimana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi JULIO PONTO dan bukan milik Terdakwa maupun Saudara BONI HESELO (DPO), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi JULIO PONTO, keterangan Saksi MESKY, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara BONI HESELO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan milik Saksi JULIO PONTO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi JULIO PONTO serta Terdakwa telah mengganti warna bodi sepeda motor yang sebelumnya berwarna kuning di ganti dengan warna hitam menggunakan cat pilox dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak di ketahui oleh pemiliknya, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 WIT dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat di depan teras rumah Saksi JULIO PONTO yang juga merupakan tempat kediaman dari pemilik rumah makan tersebut dan dibatasi dengan pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter di sekeliling bangunannya, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara BONI HESELO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa teori penyertaan tindak pidana (deelheming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana, terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan 1. Yang Melakukan, 2. Yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Melakukan, 3. Yang Turut Melakukan, 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk Melakukan dan 5. Yang membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada benar ketika Terdakwa bersama Saudara BONI HESELO (DPO) berjalan kaki melintas di Jalan Sosial tepatnya belakang Tongkonan Terdakwa melihat rumah-rumah kontrakan yang halamannya dikelilingi pagar seng dengan pintu pagar depan yang masih dalam keadaan terbuka, ketika itu dari arah luar pagar Terdakwa melihat kearah dalam ada beberapa sepeda motor yang diparkir di tiap-tiap rumah kontrakan, akhirnya Terdakwa memfokuskan kepada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning yang posisinya dekat dengan pagar depan yang diparkir didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) masuk kedalam halaman rumah dan menuju sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning tersebut, ketika itu secara perlahan Terdakwa masuk di halaman depan pintu rumah mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang diparkir, dimana setelah Terdakwa cek, sepeda motor tersebut terkunci stang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) mengangkat dulu sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa memegang ban depan dan Saudara BONI HESELO (DPO) dorong dari belakang sampai ke luar pagar dari rumah Saksi JULIO PONTO, kemudian Terdakwa dan Saudara BONI HESELO (DPO) mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Terdakwa memegang satu sisi setir dan Saudara BONI HESELO (DPO) memegang sisi setir lainnya dan mematahkan kunci stang motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong saling bergantian dari Jalan Sosial Wamena sampai ke Jalan Ahamad Yani (Pasar Wouma), dengan demikian terhadap unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783, dengan kondisi cat body motor warna hitam, tanpa menggunakan kaca spion, kunci kontak dirusak, tanpa menggunakan plat depan dan belakang dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio CW warna kuning dengan nomor polisi PA 3676 BG dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783 atas nama JULIO PONTO merupakan milik dari Saksi JULIO PONTO, maka dikembalikan kepada Saksi JULIO PONTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEMI MATUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEMI MATUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW dengan Nomor rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783 , dengan kondisi cat body motor warna hitam, tanpa menggunakan kaca spion, kunci kontak dirusak, tanpa menggunakan plat depan dan belakang;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio CW warna kuning dengan nomor polisi PA 3676 BG dengan nomor rangka MH3SE88H0JJO25185 dengan nomor mesin E3R2E-2236783 atas nama JULIO PONTO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JULIO PONTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu FRENGKI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FRENGKI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Wmn